

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA PENERIMA LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 07/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2013

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan PKPU No 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat PKPU No 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Bahwa untuk tertibnya pendistribusian logistik dan demi suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 khususnya dilingkup KPU Kab. Pinrang, maka perlu menunjuk tenaga Penerima Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 31 Tahun 2002, UU RI No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 8 Tahun 2012, PP RI No 49 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2012, PKPU No 31 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2013, PKPU No 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan dan Penetapan Tenaga Penerima Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2013.